

BAB IV

**KEDAULATAN ANGGOTA DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM
MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK SESUAI
DENGAN CITA DEMOKRASI DAN NOMOKRASI**

A. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Kelembagaan Partai Politik di Indonesia

Landasan Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya, meliputi Landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis. Landasan Peraturan Perundang-Undangan merupakan dasar untuk menentukan secara formil dan materil bagi pembentukan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan yang baik harus mengedepankan dan memperhatikan beberapa landasan tersebut dalam pembentukannya.

Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis. “Pancasila adalah sumber tertinggi yang berada di tataran filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”.³⁷³ Landasan sosiologis yaitu suatu Peraturan Perundang-Undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat. Landasan yuridis bisa dikatakan

³⁷³ Geofani Milthree Saragih, *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol. 2 No. 1 April 2022, halaman 18.

memiliki landasan yudiris bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan politik merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara.

1. Landasan Filosofis Kelembagaan Partai Politik

Landasan filosofis kelembagaan partai politik merupakan dasar pemikiran mendalam yang menjadi fondasi dalam pembentukan, keberadaan, dan fungsi partai politik dalam suatu sistem politik di Indonesia. Landasan ini bersifat ideologis, mencerminkan nilai-nilai dasar yang diyakini bangsa Indonesia atau sistem negara hukum dan demokrasi Pancasila. Adapun yang akan diuji dalam penelitian ini adalah dengan melihat beberapa nilai yang terkandung dalam Partai Politik secara filosofis meliputi: nilai **keadilan**, **keterbukaan** dan **kesetaraan**. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga nilai ini (keadilan, keterbukaan dan kesetaraan merupakan nilai universal dan fundamental dari konsep negara hukum (*rechtstaat/rule of law*), demokrasi konstitusional, dan perlindungan HAM. Nilai-nilai tidak muncul secara kebetulan, tetapi dikarenakan sejarah perkembangan pemikiran hukum barat dan global, dan tuntutan logis dan rasionalitas dari legitimasi hukum itu sendiri. Tidak hanya secara substansial tetapi juga formal, dicerminkan dalam konstitusi dan norma hukum tertulis, kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi, Pengadilan yang independen, dan lain sebagainya. Ketiga nilai tersebut akan dibahas satu persatu dalam kelembagaan Partai Politik.

“Filsafat disebut *philosohia*, *philos* (cinta) dan *sophos* (kebijaksanaan). *Philosohia* ini dapat diartikan cinta kebijaksanaan”.³⁷⁴ “Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan”.³⁷⁵ “Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum praktikal”.³⁷⁶

a. Ontologi Hukum Kelembagaan Partai Politik

Ontologi hukum kelembagaan Partai Politik merupakan penelitian tentang hakikat dari hukum kelembagaan Partai Politik itu sendiri. Hakikat juga dapat berarti eksistensi (keberadaan) dari segala sesuatu yang di dalamnya terdapat substansi (yang mendasari kualitas) dan aksidensi (sifat tertentu dari substansi). Ontologi menjawab pertanyaan: Mengapa partai politik itu ada? Tentu saja jawaban tersebut adalah Partai politik hadir karena manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dalam masyarakat demokratis, partai politik menjadi media artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Partai menjadi sarana partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Epistemologi Hukum Kelembagaan Partai Politik

Epistemologi berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan guna memperoleh pengetahuan terkait hukum kelembagaan Partai Politik. Hal ini menyangkut aspek rasionalitas, ilmu, dan cara berpikir. Partai politik beroperasi berdasarkan ideologi dan *platform* yang bisa

³⁷⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 1.

³⁷⁵ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT Reifika Aditama, Bandung, 2013, halaman 1.

³⁷⁶ *Ibid.*, halaman 5.

dipertanggungjawabkan secara rasional. Seyogyanya Partai Politik mengembangkan program kerja yang terukur dan realistis, menggunakan mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan internal dan eksternal.

c. Aksiologi Hukum Kelembagaan Partai Politik

Aksiologi hukum kelembagaan Partai Politik berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum kelembagaan Partai Politik, seperti nilai Keadilan, Kesamaan dan Kesenjangan. Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk membuat aksiologi hukum penuh dengan penilaian akan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, hukum memiliki nilai untuk diwujudkan dalam bentuk Peraturan. Landasan ini menyangkut nilai-nilai dalam kelembagaan Partai Politik. Nilai **keadilan, keterbukaan** dan **kesetaraan** menjadi acuan moral dalam kelembagaan Partai Politik. Kelembagaan partai politik harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Mengacu kepada pendapat Meuwissen bahwa: Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum praktikal. Filsafat hukum sebagai meta teori bagi teori hukum. Hal ini dalam rangka bentuk pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung secara filosofis tadi (**keadilan, keterbukaan** dan **kesetaraan**) dalam kelembagaan Partai Politik untuk segera dikonstruksikan menjadi sebuah teori ataupun konsep hukum kelembagaan Partai Politik.

Teori hukum kelembagaan partai politik memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan fungsi kelembagaan partai dalam sistem politik. Teori-teori digunakan dalam memberikan berbagai perspektif yang membantu untuk memahami bagaimana partai politik beroperasi, bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana partai berkontribusi pada kehidupan politik negara.

Analisis yang diberikan dalam sub bab ini mewakili kerangka teoritis yang bertujuan untuk meningkatkan beberapa teori yang sebelumnya diuraikan dalam Bab II penelitian ini. Melalui penerapan teori silang ini, yang kemudian didukung oleh teori dan konsep yang mapan dalam kerangka teoritis dan konseptual, akan diuraikan ketiga preposisi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan model kelembagaan partai politik serta untuk menekankan perlunya langkah-langkah kuat untuk menegakkan sanksi ketat yang akan menjamin kepatuhan semua partai politik dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberikan dan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga memfasilitasi realisasi dan cita demokrasi dan demokrasi Pancasila.

Ketiga preposisi tersebut yaitu: Pertama, Negara hukum Pancasila dalam kelembagaan partai politik. Kedua, konsep demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan demokratisasi partai politik. Ketiga, Negara dan partai politik sebagai sebuah organisasi dan organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Preposisi Pertama, Negara hukum Pancasila dalam kelembagaan partai politik. Ide, Konsep dan Prinsip Negara Hukum baik *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* sama-sama memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar tetap selaras dalam upaya membangun negara hukum yang adil dan demokratis. Pada akhirnya hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip nomokrasi yang keduanya bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat dan hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi. Hukum Pancasila menggabungkan aspek hukum, filosofis, moral, serta mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum. Pancasila harus dapat diderivasi ke dalam sistem hukum negara, sehingga sistem hukum pancasila harus berbentuk piramida, yang menempatkan Pancasila sebagai puncak pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum bernegara.

“Membangun sistem hukum yang otonom dan bermartabat dengan memperhatikan tujuan hukum guna mewujudkan kepastian, ketertiban

keadilan dan kemanfaatan, maka dominasi politik terhadap hukum, dalam arti hukum ditundukkan di bawah politik harus segera diakhiri”.³⁷⁷

Pembangunan sistem hukum Indonesia harus mengarah pada cita-cita negara Indonesia. Hal ini sangat ideal dan fokus pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini Undang-Undang yang saat ini berlaku belum mengakomodir sepenuhnya kelembagaan partai politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Eksistensi Partai Politik merupakan hal penting dalam negara hukum demokratis. Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dan negara hukum juga membutuhkan kehadiran dan dioperasionalisasikan jika terdapat pengakuan terhadap keberadaan Partai di suatu Negara. Anggota Partai Politik yang kemudian terpilih dalam pemilihan umum dan duduk dalam lembaga perwakilan atau pemerintahan idealnya wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam fungsi legislasi membentuk Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undan-Undang Partai Politik guna memperkuat kelembagaan Partai Politik sesuai dengan Negara hukum Pancasila. Kelembagaan Partai

³⁷⁷ Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2012, halaman x.

Politik yang demokratis akan berbanding lurus dengan pemerintahan yang demokratis pula begitupun sebaliknya.

Kedua, konsep demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan demokratisasi partai politik. Kedaulatan merupakan konsep yang tetap, sedangkan demokrasi merupakan konsep yang dinamis, warnanya berubah-ubah sesuai falsafah dan kebutuhan masing-masing negara. Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum (*constitutional democracy*). Demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Artinya bahwa Demokrasi tidak boleh kaku, demokrasi terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya konsep demokrasi Pancasila yang merupakan konsep orisinal bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari nilai-nilai yang murni berasal dan melekat dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi tidak hanya pada pemerintah semata, namun juga ada pada rakyat Indonesia. Negara demokrasi juga mempunyai relevansi dengan partai politik. Kemunduran demokrasi yang tengah dialami oleh Indonesia belakangan ini salah satunya disebabkan karena melemahnya kelembagaan partai politik dan lembaga perwakilan dalam merepresentasikan kepentingan publik. Kondisi dan situasi internal dari partai politik menunjukkan arah yang berlawanan dalam hal demokratisasi. Salah satu contohnya pada saat pemilihan ketua umum atau pimpinan dari

partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Regulasi yang mengatur tentang partai politik sampai saat ini dianggap belum optimal dalam kerangka normatif maupun empiris. Kepengurusan partai politik di Indonesia tidak diurus secara demokratis, hanya dikelola oleh oligarki dan hanya diurus oleh segelintir elit saja.

Ketiga, Negara dan partai politik sebagai sebuah organisasi dan organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Ada 3 (tiga) pilar dalam menganalisis kelembagaan yaitu: Pilar regulatif, pilar normatif dan pilar kognitif. Organisasi merupakan elemen dari Lembaga. Proses kelembagaan memiliki kaitan dengan struktur organisasi. Keberadaan organisasi sangat bergantung pada lingkungan kelembagaannya. Lingkungan kelembagaan dikristalisasi pada organisasi. Sistem organisasi yang memiliki struktur hierarkis yang jelas dan aturan yang terstandarisasi. Partai Politik yang mapan adalah sistem yang rasional dan efisien dalam pengelolaan Partai Politik sebagai sebuah organisasi. Kelembagaan berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan membantu integrasi berbagai unsur masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan dan memastikan bahwa kelembagaan dapat berjalan secara efektif, baik dalam konteks sosial dan politik. Pentingnya aspek kelembagaan menentukan bagaimana sistem Partai Politik bekerja. Partai Politik adalah organisasi sebagai peserta Pemilu guna memperjuangkan ideologi, kebijakan, serta mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan yang sah dalam suatu Negara.

Berikut adalah poin penting dari ketiga Preposisi tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Negara Hukum Pancasila dan Kelembagaan Partai Politik: Negara hukum Pancasila mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan di tangan rakyat, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hukum Pancasila mencakup aspek hukum, moral, dan budaya Indonesia. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu diatur dalam hukum untuk memperkuat kelembagaan sesuai nilai Pancasila, sehingga mendorong pemerintahan yang demokratis.
- b. Konsep Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan: Demokrasi Pancasila adalah konsep asli Indonesia yang berkembang sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia. Demokrasi harus dinamis dan teratur sesuai dengan hukum. Demokrasi yang tepat adalah yang tumbuh dan berkembang, dengan tetap berlandaskan pada Pancasila. Peran partai politik sangat penting dalam mendukung demokrasi, namun kelembagaan partai politik di Indonesia saat ini lemah, dengan banyak partai yang tidak dikelola secara demokratis.
- c. Negara dan Partai Politik sebagai Organisasi: Partai politik adalah organisasi yang memiliki struktur hierarkis dengan aturan yang terstandarisasi. Keberadaan partai politik bergantung pada lingkungan kelembagaannya, yang membantu menjaga stabilitas sosial dan integrasi

masyarakat. Kelembagaan partai politik yang efektif penting untuk memastikan partai dapat berfungsi dengan baik dalam konteks sosial dan politik. Partai politik juga berperan dalam pemilu untuk memperjuangkan ideologi dan memperoleh kekuasaan sah.

Secara keseluruhan, ketiga preposisi tersebut menekankan pentingnya kelembagaan partai politik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem filsafat untuk memperkuat negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

2. Landasan Yuridis Kelembagaan Partai Politik

Evi Noviawati menyatakan bahwa:

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan landasan materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷⁸

Landasan yuridis partai politik di Indonesia terdiri dari berbagai regulasi yang mengatur tentang pembentukan, hak dan kewajiban partai politik, serta tugas dan fungsi serta peran partai dalam sistem politik dan Pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum dan kehidupan politik negara.

³⁷⁸ Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 6 No. 1- Maret 2018, halaman 53.

Landasan yuridis kelembagaan partai politik di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan yang saling terkait, mulai dari konstitusi (UUD 1945) yang memberikan dasar hak mendirikan dan berpartisipasi dalam politik, hingga peraturan teknis yang lebih rinci seperti UU Parpol, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan Peraturan KPU serta putusan-putusan MK. Semua peraturan ini bertujuan untuk memastikan partai politik berfungsi dalam kerangka negara demokratis, memberikan ruang bagi partisipasi politik masyarakat, serta menjamin kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945.

Dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Namun dalam materi muatan yang ada dalam setiap Pasal dalam UU Parpol itu didapati ketentuan yang masih belum memberi ruang yang berarti terkait kelembagaan Partai Politik secara substantif.

Penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik³⁷⁹, dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai

³⁷⁹ Lihat Penjelasan, *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Penulis akan menguji beberapa aspek tersebut apakah telah diakomodir dalam setiap Pasal dalam UU Parpol.

a. Demokratisasi Internal Partai Politik

“Apa yang secara eksplisit ditetapkan dalam suatu undang-undang berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Kebanyakan kepengurusan partai politik di Indonesia tidak diurus secara demokratis, tetapi dikelola secara oligarkis dan bahkan diurus oleh segelintir elit saja”.³⁸⁰ “Ruang lingkup demokratisasi internal partai politik secara sederhana dijelaskan oleh Susan Scarrow ke dalam tiga topik utama, yaitu pemilihan kandidat/calon pejabat *public*, pemilihan pemimpin partai dan perumusan kebijakan-kebijakan penting”.³⁸¹ Demokratisasi Internal Partai Politik dapat dilihat pada 3 (tiga) Bab dalam UU Parpol, yaitu: Bab IX terkait Kepengurusan, Bab X Pengambilan Keputusan, Bab XI Rekrutmen Politik. Adapun Pasal tersebut yaitu:

Pasal 22

Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 27

Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis.

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

³⁸⁰ Jamaludin Ghafur, Demokratisasi Internal Partai Politik.....*Loc. Cit.*, halaman 4

³⁸¹ *Ibid.*,

- a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Menurut Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sementara itu, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebut secara eksplisit bahwa: “Partai politik harus dikelola secara demokratis, terbuka, akuntabel, dan menjunjung tinggi konstitusi serta peraturan perundang-undangan”. Beberapa bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi dalam AD/ART bisa berupa: Pemilihan pemimpin secara sepihak (sebagai contoh, hanya ditentukan oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa mekanisme pemilihan yang transparan dan adil) tidak sedikit Partai Politik yang masih melakukan hal ini. Ketua umum dipilih secara aklamasi dan cenderung tidak demokratis. Tidak adanya ruang aspirasi anggota Partai Politik. Tidak terbukanya akses informasi partai. Larangan bagi anggota untuk

menggugat keputusan partai, padahal anggota Partai Politik juga memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Kekuasaan absolut ketua umum (sebagai contoh, ketua bisa memecat pengurus tanpa mekanisme, atau mengubah AD/ART secara sepihak). Dari semua contoh yang disebutkan tersebut hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Pasal 39 UU Parpol Menyatakan bahwa:

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
- (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
 - b. laporan neraca; dan
 - c. laporan arus kas.

Sigmund dalam Ahmad Hanif menyatakan: “Partai politik dalam negara demokrasi memiliki empat fungsi, yaitu: pertama, partai mengatur kehendak umum yang kacau; kedua, mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik; ketiga, menjadi penghubung antara pemerintah dengan pendapat umum; dan keempat, memilih para pemimpin”.³⁸² Dalam rangka menjalankan fungsinya dan eksistensinya

³⁸² Ahmad F. Hanif, *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Kemitraan, Jakarta, 2018, halaman 12.

serta pada saat berkompetisi dengan partai politik yang lain partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. “Proses politik yang demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik dan kampanye dalam pemilu tidak akan dapat terlaksana”.³⁸³ “Partai politik juga tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Justru tidak lain partai politik diadakan itu tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan”.³⁸⁴

Sumber dan pengelolaan keuangan partai menjadi salah satu indikator dalam rangka penguatan sistem dan kelembagaan partai politik. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan bahwa: “Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. “Sumber penerimaan partai politik berasal dari tiga pihak. Pertama, dari sumber internal partai. Kedua, berasal dari pemerintah yang berasal dari APBN/APBD. Ketiga, berasal dari kalangan masyarakat, individu atau berasal dari organisasi dan badan usaha”.³⁸⁵

³⁸³ Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013, halaman 3.

³⁸⁴ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 97.

³⁸⁵ Ramlan Surbakti dan Didik Suprayitno, *Penegendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, halaman 18-19.

“Partai politik menarik sumbangan dari para anggota yang memiliki loyalitas. Sasarannya adalah perseorangan ataupun perusahaan dengan jumlah terbatas. Pengaruh penyumbang bisa mengubah haluan hakikat partai”.³⁸⁶ Ingrid Van Biezen dalam Veri Junaidi menyatakan bahwa:

Guna mengurangi pengaruh penyumbang, beberapa negara di Eropa barat memberikan bantuan keuangan ke partai politik. Subsidi diambil dari anggaran negara, hingga saat ini jumlah subsidi negara belum mampu menutup keseluruhan kebutuhan partai politik. Pada titik inilah sumbangan keuangan partai politik perlu diatur demi menjaga kemandirian partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan para penyumbang.³⁸⁷

“Adanya sumbangan yang ilegal dan memiliki kepentingan khusus merupakan penyebab utam terjadinya oligarki”.³⁸⁸ Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik oleh negara yang bersumber dari APBN/APBD yang pertanggungjawabannya diberikan kepada partai dalam mengelola keuangannya. Di sisi yang lain dalam hal keuangan partai yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah yang kemudian pertanggungjawabannya juga tidak kalah penting dilakukan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. “Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar”.³⁸⁹

³⁸⁶ Veri Junaidi Dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hal. 26. halaman 26.

³⁸⁷ *Ibid.*, halaman 27.

³⁸⁸ Suci Monawati Sukma, *Problematisasi Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn)*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 NOMOR 3 SEPTEMBER 2021 Article, halaman 1469.

³⁸⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 334-338.

Di bawah ini akan digambarkan mekanisme sumber keuangan partai politik berdasar UU Parpol.

Bagan 4.1
Mekanisme Sumber Keuangan Partai Politik



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UU Parpol

Dari Bagan di atas, bahwa sumber keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD. Dalam hal bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit. Selanjutnya BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut kepada partai politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Dalam hal sumber keuangan partai politik yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, dalam

prakteknya laporan keuangan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan bahwa: “Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK”.

Sumber keuangan partai politik yang pengaturannya dirasakan masih lemah, kurang kuat dan kurang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu pangkal permasalahan di negeri ini. Hal ini menjadi salah satu dan sekaligus membuka ruang bagi anggota partai politik melakukan oligarki dan tindak pidana korupsi. Tidak heran karena memang kita ketahui bahwa partai politik memiliki banyak kegiatan dan agenda yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satunya adalah untuk biaya kampanye. Belum lagi kita temukan persoalan dilapangan terkait politik uang, mahar politik dan lain sebagainya. Karena dana yang cukup besar yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut tren aliran dana

ilegal ke partai politik cenderung meningkat pada saat mendekati pemilu. Ditemukan adanya transaksi terkait kejahatan lingkungan senilai 1 Triliun. Kejahatan lingkungan (*Green Financial Crime*) itu diduga mengalir ke anggota partai politik di Indonesia”.³⁹⁰

“Regulasi keuangan partai politik di Inonesia menganut politik hukum *permissive* dimana kebebasan partai politik sangat tinggi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat longgar, serta pengawasan serta sanksi yang lemah”.³⁹¹ Penelitian terdahulu juga menyimpulkan bahwa “sumber pendanaan dari APBN menjadi sumber utama keuangan partai. Mekanisme pendanaan dari APBN ini tentunya menutup kemungkinan adanya sumbangan ilegal dan memiliki kepentingan khusus, karena kebutuhan anggaran partai sudah tercukupi dengan dana yang berasal dari APBN”.³⁹² Apapun bentuk dan model serta pilihan sumber dan pengelolaan keuangan partai pada prinsipnya adalah dalam rangka menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak lain dilakukan untuk mengembalikan eksistensi dan fungsi partai dalam mewujudkan tujuan bernegara seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Partai politik yang

³⁹⁰ Dany Saputra, PPAK: *Aliran Dana Ilegal ke Parpol Makin Marak Jelang Pemilu 2024*, Bisnis.Com, dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20230221/16/1630176/ppak-aliran-dana-ilegal-ke-parpol-makin-marak-jelang-pemilu-2024> diakses pada Tanggal 19 Februari 2024 Pukul 16.28 WIB.

³⁹¹ Ratna Kartika Indraswari dan Martina Fina, *Politik Hukum Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia*, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 2 November, 2020, halaman 101.

³⁹² Suci Monawati Sukma, *Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)*, DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 3 (September 2021), halaman 1469.

memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat guna mewujudkan kedaulatan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Salah satu poin penting bantuan keuangan partai politik adalah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dari partai politik itu sendiri “Sejatinya pendidikan politik merupakan kewajiban tertulis di dalam UU Parpol, tetapi sangat disayangkan dalam Undan-Undang tersebut tidak mengatur tentang sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan amanat pendidikan politik”.³⁹³

Partai-partai politik di Inggris mengandalkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan mereka. Berikut ini adalah gambaran terperinci mengenai mekanisme pembiayaan ini:

1. Pendanaan Publik: Partai politik menerima dana publik yang terbatas dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Namun, mereka mendapat manfaat dari berbagai bentuk bantuan publik, yang dapat mencakup ongkos kirim gratis untuk komunikasi pemilu dan penggunaan ruang pertemuan publik. Selain itu, siaran politik partai disediakan secara gratis, karena Inggris melarang iklan politik berbayar di radio dan televisi
2. Sumbangan: Sumbangan merupakan sumber pendanaan yang signifikan. Partai politik dapat menerima sumbangan lebih dari £500, namun harus berasal dari donatur yang diizinkan. Donatur yang diizinkan termasuk individu dalam daftar pemilih Inggris, perusahaan yang terdaftar di Inggris, serikat pekerja, dan organisasi tertentu Untuk partai-partai yang terdaftar di Irlandia Utara, donor yang diizinkan juga termasuk warga negara dan organisasi Irlandia
3. Pinjaman: Partai politik juga dapat memperoleh pinjaman, yang diatur. Pinjaman lebih dari £500 harus berasal dari pemberi pinjaman yang diizinkan, yang harus memenuhi kriteria yang sama dengan donor yang diizinkan. Semua pinjaman di atas

³⁹³ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, halaman 217.

£7,500 harus dilaporkan. Perubahan pada rincian pinjaman yang telah dilaporkan juga harus diungkapkan, untuk memastikan transparansi dalam pembiayaan partai

4. Iuran Keanggotaan: Iuran keanggotaan yang dikumpulkan dari anggota partai berkontribusi pada keseluruhan pendanaan. Biaya ini dapat bervariasi berdasarkan partai dan tingkat keanggotaan.
5. Hibah: Partai politik dapat menerima warisan, yang dibebaskan dari pajak warisan, sehingga memberikan jalan pendanaan tambahan.
6. Kerangka Regulasi: Mekanisme pendanaan tunduk pada peraturan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk aturan tentang pelaporan sumbangan dan pinjaman, yang membantu menjaga integritas sistem pendanaan politik.³⁹⁴

Pendanaan partai politik di Inggris merupakan sistem beragam yang melibatkan pendanaan publik, donasi, pinjaman, biaya keanggotaan, dan hibah, semuanya diatur oleh kerangka kerja peraturan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Indonesia, dengan “tidak adanya norma yang jelas mengenai pihak donor yang diakui membuka peluang bagi donasi ilegal, sementara pembatasan yang tidak jelas terhadap donor yang dilarang semakin memperburuk masalah serta memastikan kesetaraan dan transparansi politik”.³⁹⁵

c. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Partai Politik Dalam Sistem Nasional Berbangsa dan Bernegara

Kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik mengacu hanya kepada 2 (dua) Pasal dalam UU Parpol, yaitu:

Pasal 11

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

³⁹⁴ Elise Uberoi, *Political party funding: sources and regulations*, Briefing Paper Number 7137, 8 January 2016, halaman 1-8.

³⁹⁵ Moch Andry Wikra Wardhana, et al, *Promoting the Principle of Political Equality: Reformulation of Private Funding Source Regulations for Indonesian Political Parties*, Journal of Law and Legal Reform, Volume 5 Nomor 3, 2024, halaman 1128.

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan **gender**.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 31

- (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan **gender** dengan tujuan antara lain:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam mengisi jabatan politik, harus digunakan cara-cara demokratis yang terbuka dan adil, serta memperhatikan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi semua gender. Dengan kata lain, proses rekrutmen politik harus memberi ruang yang setara bagi perempuan dan kelompok gender lain agar bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. Pasal ini memberi landasan normatif pembentuk Undang-Undang dan Partai Politik wajib

merancang sistem dan kebijakan rekrutmen yang tidak hanya demokratis, tetapi juga proaktif dalam menciptakan representasi yang adil bagi semua gender. Misalnya, melalui kebijakan kuota perempuan, pengarusutamaan gender dalam partai politik, dan pelatihan kepemimpinan perempuan.

“Perempuan dan alam mempunyai kesamaan secara simbolik karena sama-sama ditindas oleh mereka (*other*) yang berkuasa dengan menggunakan atribut maskulin”.³⁹⁶ “Ketika era reformasi tiba, kebutuhan untuk menghadirkan kembali perempuan dalam politik menjadi hal yang tidak terelakkan demi tercapainya kesetaraan politik”.³⁹⁷ “Pemenuhan hak perempuan adalah pemenuhan hak asasi manusia (*women’s rights is human rights*) yang seringkali tidak terpenuhi dengan baik karena terdiskriminasi”.³⁹⁸ Menurut Krisnalita dalam Budi Hermawan Bangun menyatakan bahwa:

Masuknya perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam HAM adalah karena berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya.³⁹⁹

³⁹⁶ Daniel Susilo, *Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan*, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, hal. 319.

³⁹⁷ Sofa Marwah, *Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Di Jawa Tengah Tahun 2015*, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, hal. 16.

³⁹⁸ Ninik Rahayu, *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1 - April 2012, hal. 16.

³⁹⁹ Budi Hermawan Bangun, *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Pandecta, Volume 15. Nomor 1. Juni 2020, hal. 75.

“Perempuan baik sebagai warga negara bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan, bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, antara lain dalam proses di mana perempuan dapat mempertimbangan suatu hal sampai pada pengambilan keputusan”.⁴⁰⁰

Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:

Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Berdasarkan Pasal tersebut jumlah anggota dewan perempuan bisa jadi terancam berkurang akibat pembulatan desimal di belakang koma yang bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Pemilu yang menyatakan bahwa daftar calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Komitmen penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan dalam hal ini juga patut dipertanyakan dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen.

⁴⁰⁰ Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah, dan Tedi Sudrajat, *Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hal. 59.

Tabel. 4. 1
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Jenis Kelamin
Tahun Pemilu 1955-2024

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,0
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,0
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,0
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,0
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,0
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,0
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,0
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,0
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,0
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,0
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,0
2019	457	79,48	118	20,52	575	100,0
2024	451	77,76	129	22,24	580	100,0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Data badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada Tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia sebesar +281 Juta orang, laki-laki +142 Juta orang dan perempuan +139 Juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan hampir mendekati separuh penduduk laki-laki. Pada Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan di parlemen hanya 20,52% atau hanya 118 orang dari 575 orang di DPR. Namun, keterwakilan anggota parlemen masih didominasi oleh laki-laki.

“Jumlah minimum 30% merupakan suatu *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak

pada kualitas keputusan yang diambil. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik”.⁴⁰¹ “Tidak terdapat implikasi hukum bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan berdasarkan hasil pemilu. Partai politik tidak memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan”.⁴⁰² “Tidak mudah untuk memasukan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, pencerahan mengenai perspektif gender perlu terus-menerus dilakukan kepada semua komponen bangsa”.⁴⁰³ Strategi Peningkatan Kualitas Representasi dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, yaitu:

Pertama, pendidikan politik. Kedua, membangun dukungan terhadap kesetaraan gender dalam ranah politik. Ketiga, adanya forum lintas partai. Keempat, menempatkan kuota perempuan dalam peraturan struktur partai politik. Kelima, meningkatkan peran politik perempuan di parlemen. Keenam, mendorong realisasi kuota perempuan di parlemen tidak hanya pada tataran DPR, akan tetapi pada tataran parlemen daerah, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketujuh, memberikan alokasi jumlah kursi dalam daerah pemilihan ditingkatkan.⁴⁰⁴

Sedangkan menurut Loura Hardjaloka bahwa Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, antara lain:

⁴⁰¹ Kunthi Tridewiyanti, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1-April 2012, hal. 79.

⁴⁰² Nurwahidah, *Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023, hal. 1411.

⁴⁰³ Sabungan Sibarani, *Dinamika Pemilihan Legislatif (Legislative Elections Dynamics)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 01-Maret 2016: 11-18, hal. 17-18.

⁴⁰⁴ Hayat, *Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Inclusivity Of Affirmative Action Of Women's Representation In Parliament)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2 (2015) hal. 21-24.

Tingkatkan Kesadaran tentang Hukum dan Peraturan Pemilu, Mengorganisir Perempuan untuk Menjadi Kandidat, Mengorganisir Kelompok Perempuan dan Memperkuat Jaringan Kerja, Gerakan untuk Mengubah Struktur Organisasi Partai, Konstitusi, Jaringan, Data/informasi tentang Status Perempuan, Anggota Parlemen Perempuan Harus Menjadi Model, Kesadaran akan Kebutuhan Konstituen dan Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berperspektif gender.⁴⁰⁵

“Upaya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Indonesia secara substansi sudah ada dengan diadopsinya prinsip *affirmative action* dalam regulasi, yang harus dikaji adalah bagaimana implementasi yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan”.⁴⁰⁶

“Pembiayaan politik afirmatif juga menjadi dimensi krusial untuk mendorong peningkatan keterwakilan politik perempuan, tidak hanya sekedar jumlah tetapi juga secara substantif”.⁴⁰⁷ “Gerakan perempuan perlu melakukan klaim representasi politik non-elektoral untuk menghadirkan kembali kepentingan”.⁴⁰⁸ “Agar pengurus parpol memunculkan caleg-caleg perempuan yang berkualitas. Untuk itu, Parpol perlu sejak dini menyiapkan kader-kadernya secara serius, agar caleg perempuan memiliki kapasitas yang memadai untuk dicalonkan”.⁴⁰⁹

⁴⁰⁵ Loura Hardjaloka, *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hal. 426-428.

⁴⁰⁶ Ani Purwanti, *Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 2, April 2015, hal. 190.

⁴⁰⁷ Puskapol UI, *Policy Brief Bukan Sekedar Jumlah: Mendorong Pembiayaan Afirmatif Untuk Pendidikan Politik Politisi Perempuan*, UI Center For Political Studies, Jakarta, 2020, hal. 6.

⁴⁰⁸ Dirga Ardiansa, *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*, Jurnal Politik, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016, hal. 27.

⁴⁰⁹ Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD*

Selain hal tersebut, harus ada pengaturan secara tegas dan harmonis terkait keterwakilan perempuan baik dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal ini dilakukan agar ketiga Undang-Undang tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap akses dan kesetaraan kepada perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Diperlukan sanksi yang tegas kepada Partai Politik dalam hal pemenuhan kuota minimum 30% terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Partai harus memiliki komitmen yang dituangkan dalam ADART bukan hanya sekedar kuantitas tetapi juga kualitas keanggotan/pengurus/kader perempuan. Jika dihubungkan dengan fungsi pendidikan politik oleh partai. Maka, sudah sepatutnya partai dapat memberikan pendidikan politik dan percepatan dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan politik adalah suatu keniscayaan.

Antara UU Parpol, UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Peraturan di bawahnya harus sinkron dan harmonis dalam rangka mengakomodir penguatan keterwakilan dan kepentingan perempuan. Dampak yang diharapkan adalah bukan hanya sekedar kuantitas tetapi juga kualitas keanggotaan/pengurus/kader perempuan serta pada keputusan/kebijakan yang diambil saat telah terpilih untuk mewakili kepentingan perempuan di parlemen. Dilain sisi hal ini tidak juga sepenuhnya benar jika seluruh anggota dewan yang terpilih profesional, kompeten, dan bertindak adil serta paham terhadap seluruh isu terkait perempuan.

3. Landasan Sosiologis Kelembagaan Partai Politik

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yaitu:

- a. Teori Kekuasaan (*Macht theorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- b. Teori Pengakuan (*Annerkennungs theorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁴¹⁰

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu Peraturan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat Peraturan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan

⁴¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 11.

pada aspek pemaksaan dari penguasa. Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu Peraturan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Suatu norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. “Dengan dasar sosiologis, diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat, tidak terjadi resistensi atau penolakan, sehingga akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya”.⁴¹¹

Landasan sosiologis partai politik menunjukkan bahwa eksistensi partai politik bukan hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga

⁴¹¹ Widayati, *Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Unissula Volume 36 Nomor 2, 2020, halaman 63.

sebagai sarana untuk mengorganisasi dan menyuarakan kepentingan sosial, mengembangkan kepentingan masyarakat, serta memainkan peran dalam memperkuat integrasi, demokrasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Partai politik membantu membentuk struktur sosial politik yang lebih inklusif dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang beranekaragam.

Partai Politik mencakup peran dan fungsinya dalam sistem politik sebagai agen demokrasi, pembentuk kebijakan, kekuasaan, dan memiliki ideologi yang kuat berasaskan Pancasila. Partai politik memainkan peran kunci dalam struktur kekuasaan, memastikan proses demokratis berjalan lancar, serta menjaga pemerintahan yang stabil dan akuntabel. Dalam hal ini, Partai Politik tidak hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai politik yang ada di dalam masyarakat. Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

UU Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik perlu diperbarui.

B. Kedaulatan Anggota Partai Politik

“Dinamika fungsi dan peranan partai politik sesuai perkembangan sistem politik Indonesia, seyogianya dapat menginspirasi para “elit politik” di Nusantara ini dalam membangun partai politik yang mampu melaksanakan fungsi dan peranannya lebih kuat dalam sistem politik demokrasi Indonesia”.⁴¹² Pernah ada gugatan ke Mahkamah Agung oleh kader terhadap AD/ART partai besar di Indonesia yang dianggap memberikan kekuasaan mutlak kepada ketua umum tanpa mekanisme demokratis. Dalam beberapa kasus, MA bahkan pernah menerima permohonan dan membatalkan beberapa pasal AD/ART tersebut. Sudah selayaknya UU Parpol mengatur secara tegas dan lugas terhadap ketentuan dalam setiap Pasalnya agar menjadi pedoman dan memiliki kepastian hukum, tanpa harus mendelegasikan kepada Partai untuk diatur dalam AD/ART. Dalam regulasi partai politik di Indonesia yaitu, kurangnya kepastian hukum karena terlalu banyak hal fundamental yang justru diserahkan untuk diatur dalam AD/ART, yang bersifat internal dan bisa diubah-ubah oleh elite partai.

Delegasi Berlebihan ke AD/ART. Hal ini menjadi masalah Serius UU Parpol cenderung memberi ruang yang sangat longgar kepada partai untuk mengatur banyak hal strategis melalui AD/ART, seperti: Mekanisme pemilihan

⁴¹² A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik... Op. Cit.*, halaman 136.

pengurus, Pergantian antar waktu (PAW), Penetapan calon legislatif atau kepala daerah serta Proses pemecatan anggota (*Recall*). Akibatnya tidak ada standar baku antar partai, Hak anggota bisa dikesampingkan atas nama aturan internal AD/ART seringkali disusun demi kepentingan elite, bukan kader atau publik. Menimbulkan kerancuan hukum, karena negara seolah tak punya kendali atas pelaksanaan prinsip demokrasi internal.

“Kemampuan partai untuk melaksanakan fungsi penyelesaian konflik di tengah masyarakat tampak belum dilaksanakan secara maksimal. Alih-alih sebagai *agent of conflict management*, gambaran yang kerap muncul adalah konflik internal partai itu sendiri”.⁴¹³ Berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (1)

UU Parpol menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Penyelesaian konflik internal partai politik diatur dalam Pasal 32 UU Parpol menyatakan bahwa:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

⁴¹³ *Ibid.*,

- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 UU Parpol menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

“Seluruh jenis perselisihan Parpol diajukan terlebih dahulu melalui dengan mekanisme penyelesaian internal. Namaun tidak semua jenis perselisihan dapat diajukan upaya hukum yang penyelesaiannya oleh lembaga eksternal”.⁴¹⁴ Berdasarkan UU Parpol tersebut di atas, penyelesaian perselisihan partai juga memberikan ruang melalui pihak eksternal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel. 4. 2
Jenis Perselisihan dan Lembaga yang Berwenang dalam Penyelesaian
Perselisihan Partai Politik

No.	Jenis Perselisihan Partai Politik	Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Perselsihan Partai Politik		Sifat Keputusan
		Internal	Eksternal	
		Mahkamah Parpol atau Sebutan lain	Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Kepengurusan	v	-	Final dan Mengikat

⁴¹⁴ Tri Cahya Indra Permana, *Model Penyelesaian Perselisihan... Op. Cit.*, halaman. 43.

No.	Jenis Perselisihan Partai Politik	Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik		Sifat Keputusan
		Internal	Eksternal	
		Mahkamah Parpol atau Sebutan lain	Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
2.	Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik	v	v	Upaya Hukum
3.	Pemecatan tanpa alasan yang jelas	v	v	Upaya Hukum
4.	Penyalahgunaan kewenangan	v	v	Upaya Hukum
5.	Pertanggung jawaban keuangan	v	v	Upaya Hukum
6.	Keberatan terhadap keputusan Partai Politik	v	v	Upaya Hukum

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UU Parpol.

“Kedudukan mahkamah partai dapat dilihat dari dua hal. Pertama, secara fungsional bahwa mahkamah partai memiliki fungsi di bidang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat dari perannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan. Kedua, secara struktural mahkamah partai sebagai kuasi peradilan karena bagian dari organisasi internal partai”.⁴¹⁵ “Akibat Pasal 33 UU Parpol yang dianggap multitafsir ini, menimbulkan tafsir yang berbeda di kalangan hakim pengadilan negeri dalam memutus persoalan kasus yang sama. Misalnya dalam konteks Golkar, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan selanya menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Tapi,

⁴¹⁵ Farida Azzahra, *Ekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia*, Jurnal Crepido, Volume 04, Nomor 02, November 2022, 54-69, halaman 67.

dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, malah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut lantaran kewenangan tersebut dianggap menjadi milik mahkamah partai”.⁴¹⁶

“Tiga sistem dalam mencegah potensi gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang demokratis. Kedua, mekanisme transparansi partai dengan melibatkan rakyat di luar partai. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai”.⁴¹⁷ “Penyelesaian konflik secara internal diperlukan agar partai politik mandiri, maka penyelesaian diselesaikan secara konsensus dan musyawarah sehingga prinsip-prinsip demokratis dapat terwujud”.⁴¹⁸ Pada kenyataannya penyelesaian perselisihan secara internal yang dilegitimasi oleh ADART Partai masih cukup banyak pengaturan yang belum mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat, berkeadilan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

“Berdasarkan pengaturan UU Parpol terkait penyelesaian perselisihan partai belum mengaplikasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat ditandai dengan putusan mahkamah partai yang semestinya bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan dan kasasi di Mahkamah agung. Dengan demikian dibentuknya mahkamah

⁴¹⁶ Edy Susanto, *Menggugat Impotensi Mahkamah Partai*, Jakarta, Gresnews.Com, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11595>, diakses pada Tanggal 14 Juli 2023 Pukul 20.54 WIB.

⁴¹⁷ Randy Pradityo, *Penyelesaian Perselisihan Internal... Op. Cit.*, halaman 375.

⁴¹⁸ Maria Madalina dan Alan Adityanta, *Analisis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi*, Jurnal Res Republica, Vol 1, No 1 (2017), halaman 19.

partai dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara perselisihan partai tidak tercapai”.⁴¹⁹ Diperlukan formulasi ideal dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik yang demokratis, berkeadilan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat khususnya kedaulatan anggota partai. Hal ini dilakukan agar partai politik terlembaga dengan baik sehingga eksistensi partai bertumbuh dalam rangka menegakan pilar demokrasi Pancasila di Indonesia.

Seharusnya, UU Parpol secara tegas dan rigid mengatur, misalnya: Standar minimal mekanisme demokrasi internal, Prosedur tetap dan terbuka untuk pemilihan pengurus, Hak Anggota/kader dan penyelesaian sengketa, Batas kewenangan ketua umum atau pengurus pusat, Syarat sah dan terbukanya proses penyusunan dan perubahan AD/ART, Perlindungan terhadap hak minoritas dalam partai. Dengan begitu, partai tidak bisa bermain aturan sendiri yang justru merugikan kader, anggota, bahkan konstituen pemilihnya. Benar bahwa partai adalah organisasi mandiri, tapi Kemandirian internal partai tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi konstitusional. Artinya, AD/ART tidak boleh menjadi alat untuk melegalkan otoritarianisme internal, membungkam hak anggota, menghindari pengawasan hukum. Revisi UU Parpol Untuk menjawab tantangan agar lebih tegas dan tidak menyerahkan aspek-aspek mendasar ke AD/ART. Memperkuat peran Mahkamah Partai dan Pengadilan untuk menilai keabsahan AD/ART jika bertentangan dengan UUD.

⁴¹⁹ M. Anwar Rachman, *Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 31 No 2, Mei 2016, halaman 213.

Memberikan mekanisme kontrol publik terhadap kehidupan internal partai, karena partai adalah bagian dari demokrasi, bukan organisasi masyarakat biasa seperti yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya.

C. Fungsi Partai Politik Dihubungkan Dengan Fungsi Kelembagaan Berdasarkan Cita Demokrasi Dan Nomokrasi

Rekonstruksi fungsi partai politik merujuk pada upaya untuk memperbaharui dan menyusun kembali peran serta fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politik memiliki peran penting dalam menyelenggarakan dan mensukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan disaat yang sama, partai juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang membuat peran tersebut harus dipertimbangkan kembali. Rekonstruksi fungsi partai politik dalam kehidupan global yang terus berubah sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan sistem politik yang ada. Partai politik perlu lebih adaptif, transparan, guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan cara ini, partai politik dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks.

1. Fungsi Partai Politik dihubungkan dengan Fungsi Kelembagaan

Fungsi dasar dari sebuah partai politik adalah “untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda, yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan

umum”.⁴²⁰ “Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) komunikasi politik; (ii) sosialisasi politik (*political socialitation*); (iii) rekrutmen politik (*political recruitment*); dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*)”.⁴²¹

Setidaknya ada 11 (sebelas) Fungsi Partai Politik dalam Sistem Politik Demokrasi yakni sebagai jembatan antara rakyat/masyarakat dengan negara, yaitu:

1. Melakukan pendidikan politik bagi warga negara sehingga mereka tidak saja memiliki pengetahuan tentang konstitusi negara tetapi juga memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan konstitusi.
2. Mengajak dan merekrut warga negara yang telah dewasa menjadi anggota partai politik, dan memperkenalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai kepada anggota baru tersebut.
3. Menjadi saluran partisipasi politik warga negara, baik dalam memilih penyelenggara negara melalui pemilu maupun dalam mengusulkan alternatif kebijakan publik, baik mendukung maupun menentang suatu rencana keputusan politik.
4. Melakukan kaderisasi secara sistematis dan berjenjang bagi para anggota yang memiliki potensi sebagai pemimpin bangsa.
5. Menjadi saluran aspirasi dan kepentingan warga negara, dan berdasarkan himpunan aspirasi dan kepentingan rakyat itu dan dengan berpedoman pada ideologi partai kemudian merumuskan dan memperjuangkan suatu alternatif keputusan politik (baik menyangkut pengusulan seseorang atau lebih tokoh menjadi penyelenggara negara maupun menyangkut kebijakan publik).
6. Mencari dan mempertahankan kekuasaan baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum sebagai sarana memperjuangkan dan mewujudkan rencana keputusan politik yang diperjuangkan tersebut.
7. Berdasarkan kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu, kemudian memperjuangkan rencana kebijakan publik menjadi kebijakan publik dan menetapkan calon penyelenggara negara menjadi pejabat negara.
8. Kalau dipercaya sebagai pemenang pemilu, dengan atau tanpa koalisi dengan partai lain, melaksanakan kebijakan publik tersebut

⁴²⁰ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, Indonesia, 2012, halaman 26.

⁴²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Op. Cit., halaman 163-164.

menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh para warga negara. Akan tetapi kalau kalah dalam pemilu, partai berperan sebagai mitra-kritis (oposisi) terhadap partai yang memerintah, baik dalam pembuatan legislasi dan penetapan anggaran maupun dalam pengawasan atas pelaksanaan legislasi dan anggaran tersebut.

9. Mengkomunikasikan apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan kepada para anggota, simpatisan, dan konstituen; dan mengkomunikasikan apa yang disampaikan rakyat pada “akar rumput” kepada pemerintah dan sebaliknya mengkomunikasikan keputusan pemerintah kepada rakyat pada “akar rumput”.
10. Menjadi sarana dan media integrasi nasional karena partai politik tidak saja beranggotakan warga negara dari berbagai latar belakang suku, agama, daerah, pekerjaan, dan profesi, tetapi juga karena memperjuangkan dan mewujudkan kebijakan publik untuk kepentingan nasional.
11. Dengan melaksanakan semua peran politik tersebut di atas (fungsi rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi, representasi politik, kepesertaan dalam pemilu, pemerintahan dan oposisi, komunikasi politik, dan integrasi nasional) dengan efektif, partai politik pada dasarnya juga berperan dalam “menyelesaikan konflik politik” melalui berbagai keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan.⁴²²

Berikut akan dibahas satu-persatu jika kita mencari kata “fungsi” dalam UU Parpol, baik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

- (1) Partai Politik **berfungsi** sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

⁴²² Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Loc. Cit.*, halaman 9-11.

- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) **Fungsi** Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Suatu kebijakan atau tindakan diwujudkan secara konstitusional, itu berarti kebijakan atau tindakan tersebut setidaknya: pertama, mematuhi prinsip-prinsip dasar negara yang tertuang dalam konstitusi. Kedua, tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Ketiga, dilaksanakan oleh lembaga atau pihak yang sah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam konstitusi.

Pasal 2 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa: AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: tujuan dan **fungsi** Partai Politik.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

...Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, **fungsi**, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa: “dalam rangka menguatkan pelaksanaan

demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan **sistem dan struktur kelembagaan** serta peningkatan **fungsi** dan peran Partai Politik”.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

...Kedua, memaksimalkan **fungsi** Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui **pendidikan politik** dan **pengkaderan** serta **rekrutmen** politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Terdapat 4 (empat) kata "fungsi" dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, antara lain dijumpai pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 2 Ayat (4) huruf d, serta Pejelasan (Paragraf kedua). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, terdapat 5 (lima) kata "fungsi", antara lain dijumpai pada Konsiderans Menimbang huruf a, Pasal 2 Ayat (4), dan Penjelasan (Paragraf kedua).

Fungsi dalam kedua UU Parpol tersebut hanya bersifat normatif, yang kemudian tidak dapat diukur secara konkrit dan sanksi yang tegas terhadap tidak diwujudkannya pelaksanaan fungsi tersebut. Oleh karena UU Parpol memerintahkan kepada masing-masing partai untuk mengatur secara konkrit/khusus mengenai fungsi tersebut. Bahkan dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang telah sangat lugas dan tegas memasukan fungsi partai politik kedalam konsiderans menimbang dan penejasannya. Tetapi dalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang ini justru tidak muncul bentuk sistem dan struktur baik dari kelembagaan maupun fungsi partai politik yang seperti apa yang dimaksudkan. Kemudian hanya disebutkan dalam penjelsan maksud dari fungsi partai politik difokuskan kepada fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif.

Atas dasar tersebut tidak ada konsekuensi hukum yang berdampak signifikan pada aspek fungsi partai politik yang diatur pada UU Parpol. Seharusnya fungsi partai politik diatur secara tegas/lugas/konkrit/nyata/dapat dilaksanakan pada Pasal UU Parpol sesuai dengan teori dan/atau konsep baik itu fungsi kelembagaan, fungsi organisasi dan fungsi partai politik serta apabila partai politik tersebut tidak melaksanakan fungsinya maka akan dikenakan sanksi (administratif) sehingga partai politik benar-benar melaksanakannya.

“Masih ada beberapa kelemahan dalam UU Parpol. Dari dimensi kesisteman, masih banyak problematika terjadi berkenaan dengan AD/ART. Problematika tersebut antara lain belum ada jawaban tegas atas polemik ambiguitas kedudukan AD/ART partai dalam Peraturan

Perundang-Undangan”.⁴²³ Pengejawantahan fungsi partai politik juga harus didukung dengan fungsi manajerial dalam organisasi (parta politik). Dalam hal ini, Undang-Undang memberikan amanat kepada masing-masing Partai untuk mengatur hal tersebut kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Lipson menyatakan “melalui Pendidikan politik, demokrasi dapat memberikan kontribusi bagi peradaban manusia”.⁴²⁴ Robert A. Dahl berpendapat bahwa pendidikan politik dapat berbentuk pendidikan yang mengarah pada pengembangan kesadaran politik dalam masyarakat. Lalu bagaimana fungsi partai politik jika dihubungkan dengan fungsi kelembagaan. Jika ditarik dari pendapat Talcott Parsons dan William R. Scott mengenai fungsi kelembagaan sebagaimana telah di jelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat digambarkan dua pendapat tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Pandangan Talcott Parsons dan William R. Scott Mengenai Fungsi Kelembagaan

Talcott Parsons	R. Scott
-1-	-2-
1. Fungsi Integratif	1. Legitimasi
2. Fungsi Regulatif	2. Stabilitas dan Ketertiban
3. Dukungan untuk Tatanan Sosial	3. Alokasi Sumber Daya
4. Fasilitasi Kerjasama	4. Kerangka Budaya
	5. Mekanisme Regulasi

⁴²³ Jessica Cornelia Ivanny, *Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai Melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik Untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.2 Juni 2023, halaman 36.

⁴²⁴ Rahadi Budi Prayino da Aris Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2023, halaman 36.

Talcott Parsons	R. Scott
-1-	-2-
5. Orientasi Budaya	6. Konstruksi Sosial atas Realitas

Sumber: Diolah oleh penulis

Terdapat beberapa kesamaan dan saling melengkapi dari dua pandangan tersebut di atas. Tujuan dari kelembagaan yang disebutkan dalam rangka menciptakan kelembagaan efektif, efisien, rasional, dan stabil. Kelembagaan yang dikristalisasi melalui organisasi (partai politik) memiliki hubungan yang sangat erat dalam sistem politik demokratis. Dalam konteks politik, partai politik merujuk pada struktur formal yang mengatur bagaimana suatu kelompok atau lembaga beroperasi, partai politik adalah organisasi yang terlibat dalam arena politik untuk memperjuangkan ideologi, kebijakan, serta mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan umum.

Menurut Henri Fayol, fungsi manajerial dalam organisasi meliputi lima fungsi utama, yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Commanding* (Pengarahan)
4. *Coordinating* (Koordinasi)
5. *Controlling* (Pengendalian)

Perlu adanya pengaturan terhadap fungsi manajerial dalam partai politik berdasarkan lima fungsi utama tersebut di atas pada setiap aspek fungsi, kewajiban partai agar secara keseluruhan dapat terukur dan berjalan dengan

baik. Bagaimana jika fungsi partai politik dihubungkan dengan pendapat Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto dan UU Parpol.

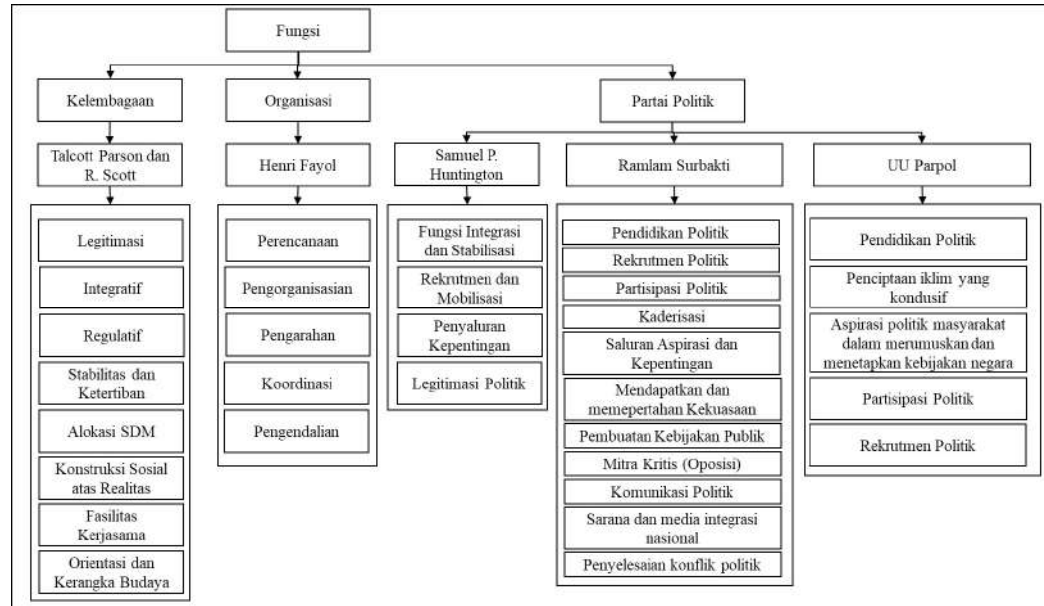
Tabel 4.4
Fungsi Partai Politik Menurut Ramlan Surbakti dan UU Parpol

Ramlan Surbakti	UU Parpol
-1-	-2-
1. Pendidikan politik 2. Rekrutmen politik 3. Partisipasi Politik 4. Kaderisasi 5. Saluran Aspirasi dan Kepentingan 6. Mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan 7. Pembuatan kebijakan publik (jika mendapat kekuasaan dalam pemerintahan) 8. Mitra kritis (oposisi) jika kalah dalam pemilu dan tidak bergabung dalam pemerintahan yang berkuasa) 9. Komunikasi politik 10. Sarana dan media integrasi nasional 11. Penyelesaian konflik politik	1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

Sumber: Diolah oleh Penulis

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah fungsi partai politik telah sesuai dengan fungsi organisasi yang merupakan kristalisasi dari kelembagaan. Berikut dapat disimpulkan dalam bentuk bagan.

Bagan 4.2
Fungsi Kelembagaan, Organisasi dan Partai Politik



Kelembagaan partai politik memiliki fungsi antara lain meliputi: pendidikan politik, integrasi dan stabilisasi, saluran aspirasi politik dalam pembuatan kebijakan publik, partisipasi politik, rekrutmen politik dan kaderisasi, legitimasi politik, konstruksi sosial atas realitas, komunikasi politik, mitra kritis (oposisi), penyelesaian konflik politik (internal dan eksternal), alokasi sumber daya manusia (profesionalitas dan integritas), sehingga berorientasi dan memiliki kerangka budaya hukum yang baik, terukur berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keteraturan dan keberlanjutan dalam sistem sosial guna mewujudkan tujuan negara.

Fungsi kelembagaan partai politik juga harus selaras dengan fungsi lembaga politik dalam artian yang luas yaitu dalam hubungannya dengan

lembaga pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Sehingga infrastruktur dan suprastruktur politik dapat berjalan secara teratur guna mewujudkan kelembagaan politik yang efektif, efisien, rasional dan stabil.

2. Fungsi Partai Politik Dalam Negara Hukum Pancasila

“Partai politik yang demokratis adalah partai yang mempunyai derajat representativitas yang tinggi dihadapan konstituen politiknya”.⁴²⁵ Dalam sistem demokrasi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan secara adil, transparan, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. “Tanpa partai politik, demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan. Namun dalam demokratisasi, sebuah proses demokrasi yang masih mencari bentuk, keberadaan partai politik tidak hanya penting untuk kelangsungan demokrasi, tetapi juga demokrasi menjadi sesuatu hal yang penting bagi pengembangan partai politik itu sendiri”.⁴²⁶ Moh.Mahfud MD menyatakan bahwa: “Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara sebagai milik bersama akan memudahkan kita membangun Negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila untuk

⁴²⁵ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 192.

⁴²⁶ Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Loc. Cit.*, halaman. 62.

kemudian dijabarkan lagi kedalam hukum-hukum dan politik hukum selanjutnya”.⁴²⁷

Penyelenggaraan negara hukum Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, serta menjamin hak-hak warga negara dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan mengintegrasikan nilai ketuhanan dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang luhur. Konsekuensi logis sebagai Negara Hukum Pancasila, yang berfungsi untuk merekayasa kehidupan demokrasi seluruh lapisan bangsa untuk tercapainya rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi secara nasional terkait dengan pelaksanaan proses demokrasi.

Berikut beberapa fungsi partai politik yang diatur dalam UU Papol, penulis akan menganalisis dan mengkritisi serta mengevaluasi agar sesuai dengan fungsi dan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan negara hukum Pancasila.

a. Fungsi Pendidikan politik

“Ada beberapa muatan yang perlu diperhatikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yakni komunikasi politik, materi dan metode pendidikan politik, dan pemberlakuan sanksi”.⁴²⁸ Selain partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, selama ini partai

⁴²⁷ Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, *Membangun Politik Hukum Loc. Cit.*, halaman. 202.

⁴²⁸ Putri Handayani Nurdin, *Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik*, Jambura Law Review, Volume 1 Issue 02 July 2019, halaman 164.

politik hanya memberikan pendidikan politik kepada kadernya saja tetapi yang jauh lebih penting bahwa partai politik juga berkewajiban dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan model pendidikan politik yang komprehensif dan efektif yang ditujukan kepada masyarakat umum adalah yang sangat penting, di samping kebutuhan mendesak untuk penguatan penegakan sanksi yang ketat dan tak tergoyahkan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua partai politik mematuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam memberikan pendidikan politik yang penting, yang pada akhirnya bertujuan untuk memfasilitasi realisasi bentuk demokrasi yang benar-benar substantif yang berakar pada partisipasi aktif dan keterlibatan yang diinformasikan oleh warga negara. “Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik. Program pendidikan politik yang menyeluruh disemua tingkatan pentingnya partisipasi politik dapat membantu mengatasi keterbatasan partisipasi politik masyarakat”.⁴²⁹

b. Fungsi Penciptaan iklim yang kondusif

Mengorganisir proses pembentukan kehendak politik (*political will*) memang tidak mudah dilakukan, salah satunya dengan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan yang lebih terencana. Hal ini membantu

⁴²⁹ Ali Ukasah, *Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik - Vol. 2, No. 2 Juni 2024, halaman 209-210.

masyarakat memahami persamaan serta perbedaan antar ideologi atau *platform* setiap partai politik yang kemudian partai politik dalam menyatakan setiap kebijakannya juga dipengaruhi oleh masyarakat yang kemudian akan lebih selaras dengan tujuan bersama. Masyarakat pada akhirnya memiliki berbagai pilihan yang sesuai dengan kepentingannya tanpa harus merendahkan ideologi atau *platform* individu atau kelompok lain yang tidak sejalan dengan kebijakan yang mereka prioritaskan.

- c. Fungsi Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara

Memberikan kepada masyarakat pemilih atau anggota-anggota partai sebagai kanal yang efektif untuk berpartisipasi dalam politik selama masa antar pemilu. Partai politik diharapkan mampu mengkategorikan dan memiliki informasi tentang kepentingan masyarakat yang cukup beragam. Agar dapat meningkatkan partisipasi politik, partai politik perlu bersikap fleksibel, sambil tetap menjaga prinsip dan karakteristik ideologi atau *platform* partai politiknya.

- d. Fungsi Partisipasi politik warga negara Indonesia

Partisipasi partai politik dalam negara hukum sangatlah penting dalam memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik. Melalui partai politik, rakyat dapat terlibat dalam proses politik secara langsung dan sah, kebijakan publik dapat dibuat sesuai dengan hukum, serta tercipta pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Partai politik juga

berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, serta menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka negara hukum, partai politik wajib bertindak dalam koridor hukum yang berlaku untuk menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penguatan fungsi partisipasi politik yaitu: mewujudkan kedaulatan rakyat, menjaga prinsip supremasi hukum, penyampaian aspirasi rakyat, partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan, menjamin proses pemilihan yang demokratis dan adil, mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan mendorong terjadinya keadilan sosial dan ekonomi.

e. Fungsi Rekrutmen politik

Partama, permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen anggota partai politik, terutama dalam pemilihan calon legislatif. Proses yang tampak bias dapat menyebabkan adanya kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan praktik nepotisme dan kolusi, di mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan pimpinan partai yang dapat maju. Kedua, dalam proses rekrutmen terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dimana keputusan rekrutmen tidak didasarkan pada kemampuan dan kelayakan atau terkait integritas calon, tetapi lebih pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan calon-calon yang tidak memenuhi syarat bisa lolos dalam

seleksi. Ketiga, keterwakilan perempuan atau kelompok minoritas, yang masih menjadi masalah besar dalam banyak partai politik, tentu saja mengakibatkan rekrutmen dalam partai politik sering kali gagal untuk memfasilitasi hal tersebut. Ketimpangan dalam representasi politik, yang kemudian tidak mencerminkan keberagaman masyarakat semakin meningkat. Keempat, UU Parpol juga tidak secara tegas mengatur proses rekrutmen partai politik. Hal ini membuka celah bagi potensi penyimpangan dalam proses rekrutmen yang bisa merugikan demokrasi dan kualitas perwakilan dalam parlemen. Kelima, kemampuan finansial atau hak keuangan Partai Politik dipengaruhi oleh sponsor tertentu, dimana orang yang memiliki kekuatan finansial lebih besar mendapat kesempatan untuk masuk dalam daftar calon atau posisi strategis dalam partai.

“Fungsi-fungsi ideal partai politik hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri, karena demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik”.⁴³⁰ Fungsi partai politik dalam negara hukum Pancasila sangat penting karena partai politik merupakan bagian dari sistem demokrasi yang dijamin oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya, memberikan arahan bagi partai politik untuk berperan aktif dalam

⁴³⁰ uniar, *Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik*, Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Vol. 6, No. 1, Juni 2021, halaman 36.

menjalankan fungsi negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

D. Pemaknaan Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Cita Demokrasi dan Nomokrasi

Konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum tau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. “Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi”.⁴³¹

“Negara hukum harus selalu merefleksikan nilai-nilai demokrasi yang menawarkan prinsip-prinsip kesamaan politik dan kebebasan. Tanpa mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, negara hukum yang dicita-citakan hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak pernah dapat direalisasikan”.⁴³²

⁴³¹ Yunita Syofyan, Delfina Gusman, dan Alsyam, *Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Unnes Law Review, Volume 5, Issue 2, Desember 2022, halaman 499.

⁴³² A. Ahsin Thohari, *Konseptualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi: Upaya Menuju Negara Yang Dicita-Citakan*, Lex Jurnalica Vol.3 No. 1 Desember 2005, halaman 45.

“Sebagai sebuah saluran politik formal partai politik yang demokratis adalah sebuah mediator yang sangat signifikan dalam menjembatani konflik ideal negara dan rakyatnya”.⁴³³

“Ada beberapa masalah yang menjadi alasan mengapa Indonesia masih dianggap cacat dalam demokrasi antara lain, pemilu yang tidak bebas dan adil, budaya politik yang buruk seperti politik uang dan penolakan terhadap kritik, dan keterbatasan pendidikan politik dan pengawasan”.⁴³⁴ “Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infara struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama”.⁴³⁵

“Lintasan pemerintahan demokratis di Indonesia, transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, ditandai dengan dinamisme dan kompleksitas yang signifikan. Fungsi demokrasi dibentuk oleh berbagai aktor yang secara aktif terlibat termasuk partai-parpol dan tokoh otoritas negara seperti Presiden”.⁴³⁶ “Fluktuasi demokrasi lokal selama periode Orde Lama dapat dibagi menjadi dua fase yang berbeda: demokrasi parlementer dan demokrasi pimpinan, yang keduanya secara signifikan dipengaruhi oleh partai-parpol dan mereka yang berkuasa”.⁴³⁷

⁴³³ Koirudin, *Partai Politik... Op. Cit.*, halaman 144.

⁴³⁴ Frans Samuel Junero Butarbutar dan Irwan Triadi, *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara, Birokrasi - Volume 2*, NO. 3, September 2024, halaman 272.

⁴³⁵ Suhartini, *Demokrasi Dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)*, Jurnal de Jure, Volume 11 Nomor I April 2019, halaman 64.

⁴³⁶ Tyas Winny Pralampita, *Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 4, No 2, 2024, Page: 1-18, halaman 6.

⁴³⁷ *Ibid.*,

“Periode reformasi yang diprakarsai oleh pembubaran pemerintahan Soeharto, yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, menandakan dimulainya demokratisasi, peningkatan kebebasan pers, dan proses desentralisasi politik yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga lokal, khususnya Parlemen”.⁴³⁸ “Menyusul reformasi yang ditandai dengan perubahan Konstitusi NRI tahun 1945 dan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, bersamaan dengan modifikasi kerangka politik multi-partai yang kemudian digantikan oleh strategi politik yang berpusat pada pemilihan langsung, menjadi jelas bahwa lanskap politik di Indonesia pasca-Orde Baru tidak secara inheren memuncak pada pembentukan Indonesia sebagai entitas demokratis”.⁴³⁹

“Parpol mengambil fungsi yang sangat signifikan dalam kerangka demokrasi, terutama dalam paradigma demokrasi substansial. Sistem politik yang memprioritaskan tidak hanya mekanisme pemilihan yang adil dan transparan tetapi juga persepsi masyarakat tentang kesejahteraan dan kesetaraan sosial”.⁴⁴⁰ Pasal 1 berisi sesuatu yang berifat substantif sekaligus berupa ketentuan umum menyangkut kelembagaan partai politik memiliki korelasi dengan ketentuan terkait keanggotaan, tujuan, fungsi, hak, kewajiban, dan sanksi bagi partai politik.⁴⁴¹ Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴³⁸ *Ibid.*,

⁴³⁹ *Ibid.*,

⁴⁴⁰ *Ibid.*, halaman 16.

⁴⁴¹ Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Lihat lampiran II, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik “hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya merupakan pengingkaran terhadap eksistensi partai sebagai instrumen politik demokratis”.⁴⁴²

“Tidaklah mungkin membangun hukum yang responsif tanpa terlebih dahulu membangun sistem politik yang demokratis, sebab hukum responsif tidak mungkin lahir di dalam sistem politik yang otoriter”.⁴⁴³ Kelembagaan Partai Politik memiliki sifat yang bernilai, mengatur, dan gagasan yang diperoleh dari *dass sein* dan *das sollen*. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk keadilan, keterbukaan dan kesetaraan. Gagasan diperlukan guna melihat apa yang seharusnya (filsafat dan teori hukum) dapat membumi secara nyata dalam praktik dan realitas kehidupan yang kemudian diatur dalam hukum positif.

⁴⁴² Ibnu Ubaidillah, *Politik Hukum Pembentukan... Op. Cit.*, halaman 99.

⁴⁴³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 380.